

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 TULISAN, TANDA, AKTA DAN AKTA AUTENTIK

2.1.1 Definisi beberapa istilah

Menurut kamus Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia susunan Prof. WOJOWASITO, kata *definitie* berarti “pembatasan”. Menurut pendapat penulis, definisi adalah penafsiran suatu kata atau istilah yang mengandung unsur penting atau esensial kata atau istilah tersebut. Unsur esensial yang diberi nama “pembatasan” oleh Prof. WOJOWASITO adalah yang dikenal dalam studi hukum sebagai esensialia. Esensialia harus ada dalam suatu definisi untuk menentukan apakah suatu tindakan, perjanjian atau kejadian memenuhi suatu kata atau istilah yang disebut dalam undang-undang.

Tulisan adalah pengemban tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran. Tanda adalah tulisan yang tanpa memperhatikan isinya, secara lahiriah merupakan kesatuan lengkap. Akta adalah tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti⁵.

Definisi akta otentik menurut Prof. R. SUBEKTI, SH, adalah suatu bukti yang “mengikat”, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut

⁵ Kohar A, Notaris Dalam Praktek Hukum, (Bandung:Penerbit Alumni, 1983), hlm 24.

harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.⁶

Akta autentik, menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta itu dibuat.

Beberapa catatan mengenai definisi tersebut di atas:

- a. Perbedaan antara ulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera di bawah tulisan;
- b. Pasal 1874 ayat 1 menyebut bahwa yang termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau dafter, surat rumah tangga, dan tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum;
- c. Pasal 1867 selanjutnya menentukan bahwa akta autentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Ada baiknya kalau kita tinjau lebih mendalam dan autentik. Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi ialah bahwa akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang diterntukan dalam undang-undang. Kata “bentuk” di sini adalah terjemahan kata Belanda *vorm* dan tidak diartikan dalam bentuk bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya, tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya PJN.

⁶ *Ibid.* hal 73.

2.1.2 Pejabat dan Akta Autentik

Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta harus dibuat antara lain di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri saksi-saksi, disertai pembacaan oleh Notaris dan sesudahnya langsung di tandatangani dan seterusnya⁷. Tindakan-tindakan yang diharuskan oleh PJN ini harus disebutkan dalam akta.

Syarat kedua akta autentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata “di hadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya.⁸

Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat.

2.1.3 Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya.

Seorang Notaris diangkat oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan, seorang Notaris yang sudah diangkat tetapi belum disumpah, cakap sebagai Notaris tetapi belum berwenang membuat akta autentik. Demikian juga Notaris yang sedang cuti.

⁷ *Ibid.* hal 25.

⁸ Tan Thong Kie, Op.cit. hlm. 442.

Seorang Notaris yang diskors sebagai Notaris dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap dalam hal ini mencakup seluruh kemampuan bertindak sebagai Notaris, sedangkan seorang Notaris “tidak berwenang” hanya dalam beberapa hal atau keadaan, misalnya apabila berada di daerah yang tidak termasuk dalam wilayah kedudukannya. Apabila seorang Notaris berada di luar wilayah kedudukannya dan ternyata membuat sebuah akta, maka ia membuat pemalsuan materiil.

Jenis akta yang dibuat oleh seorang Notaris, Seorang Notaris boleh membuat semua akta dalam bidang Notariat, tetapi dia tidak boleh membuat berita acara pelanggaran lalu lintas atau keteangan kelakuan baik, yang kesemuanya merupakan kewenangan kepolisian, ia juga tidak boleh membuat akta perkawinan, akta kematian, akta kelahiran yang semuanya adalah wewenang pegawai kantor catatan sipil. Walaupun akta kenal biasanya dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil, seorang notaris dapat membuatnya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 PJN.

Seorang Notaris harus berwenang pada saat akta dibuat. Di atas sudah diberitahukan bahwa seorang Notaris yang sudah diangkat tetapi belum disumpah dan seorang Notaris yang sedang cuti tidak berwenang membuat akta autentik sampai penyumpahan dilaksanakan, cutinya berakhir atau cutinya dihentikan atas permintaan sendiri.

Notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman, pengangkatan itu dilakukan untuk suatu wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

Syarat-syarat akta otentik dapat diuraikan sebagai berikut:⁹

- a. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum;
- b. Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib membuat Daftar Akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris;
- c. Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktek Notaris disebut akta Relaas atau Akta Berita Acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan Atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan Notaris dalam praktek Notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian keterangan, pernyataan para pihhak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta Notaris;
- d. Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap merupakan keinginan dan permintaan para

⁹ C.A.Kraan, *De Authentieke Akte*, (Arnhem: Gouda Quint BV, 1984), hlm 143 dan 201-

pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

Pengertian tersebut diatas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris, tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta tersebut, Notaris tetap berada diluar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai tergugat atau turut tergugat dalam kualifikasi hukum perdata.¹⁰

Wewenang notaris meliputi 4(empat) hal¹¹, yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu;
- b. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berweangmembuatnya di samping dapat dibuat oleh pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Jika Notaris melakukan tindakan diluar yang sudah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai tindakan diluar wewenang

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Temantik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung:Refika Aditama, 2009), hlm.128.

¹¹ Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982), hlm 49.

Notaris. Jika menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Untuk permasalahan seperti ini, maka Majelis Pengawas atau Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas tidak perlu turut serta untuk menindaknya sesuai wewenang Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris dapat turut serta untuk menyelesaikannya, jika tindakan Notaris sesuai dengan wewenang Notaris;

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapapun. Untuk mengetahui adanya keterkaitan semacam itu, sudah tentu Notaris akan melihat (asli surat) dan meminta fotocopy atas identitas dan bukti kepemilikannya. Salah satu tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan sertipikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikannya. Ada kemungkinan antara orang yang namanya tersebut dalam KTP dan sertipikat bukan orang yang sama, artinya pemilik sertipikat bukan orang yang sesuai dengan KTP, hal ini bisa terjadi karena banyak kesamaan nama dan mudahnya membuat KTP, serta dalam sertipikat hanya tertulis nama pemegang hak, tanpa ada penyebutan identitas lain. Berkaitan

- dengan identitas diri menghadap dan bukti kepemilikannya yang dibawa dan aslinya diperlihatkan ternyata palsu, maka hal ini bukan tanggung jawab Notaris, tanggung jawabnya diserahkan kepada para pihak yang menghadap;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN).

Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan dikota Surabaya, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah propinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan¹²:

- a) Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) ditempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat;
- b) Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta;
- c) Menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan keteraturan atau tidak terus-menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN);

¹² Habib Adjie, opcit., hlm. 133.

d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya, dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada Notaris pengganti, yaitu Notaris yang cuti, sakit atau berhalangan sementara, yang setelah cuti habis protokolnya dapat diserahkan kembali kepada Notaris yang digantikannya, sedangkan tugas jabatan Notaris dapat dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris hanya dapat dilakukan untuk Notaris yang kehilangan kewenangannya dengan alasan: meninggal dunia, telah habis masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan tidak hormat.

Untuk Notaris pengganti khusus berwenang untuk membuat akta tertentu saja yang disebutkan dalam surat pengangkatannya, dengan alasan Notaris yang berada di kabupaten atau kota yang bersangkutan hanya terdapat seorang Notaris, dan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam UUJN tidak boleh membuat akta yang dimaksud. Ketidakbolehan tersebut dapat didasarkan kepada ketentuan Pasal 52 UUJN, terutama mengenai orang dan akta yang akan dibuat.

Dengan demikian kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik atau otentisitas akta Notaris, karena¹³:

- a. Akta dibuat atau di hadapan seorang pejabat publik;
- b. Akta dibuat dalam bentuk dan tata cara dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat publik oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Karakter yuridis akta Notaris, yaitu:

- a. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (UUJN);
- b. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tetapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta;
- c. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke

¹³ *Ibid*, hal 48.

pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam akta dan semua prosedur pembuatan telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UUJN. Jika pihak di hadapan Notaris pada saat yang diyakininya benar, tapi ternyata dalam salinan dan minuta akta tidak sesuai dengan kenyataan yang diyakininya, maka pihak yang bersangkutan melakukan tindakan pengingkaran terhadap kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap yang tercantum dalam akta.

Aspek materiil dari akta Notaris, segala hal yang tertuang harus dinilai benar sebagai pernyataan atau keterangan Notaris dalam akta relaas, dan harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak dalam akta partij, harus mempunyai batasan tertentu . Menentukan batasan seperti itu tergantung dari apa yang dilihat, didengar oleh Notaris atau yang dinyatakan, diterangkan oleh para pihak di hadapan Notaris.

Secara materiil akta, isi akta merupakan keinginan para pihak, tetapi dalam keadaan atau dengan alasan tertentu akta tersebut batal demi hukum, yaitu jika materi akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum. Secara materiil akta Notaris tidak mempunyai kekuatan

eksekusi dan batal demi hukum dengan putusan pengadilan, jika dalam akta Notaris:¹⁴

- a. Memuat lebih dari 1 (satu) perbuatan hukum atau tindakan hukum;
- b. Materi akta bertentangan dengan hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan hukum tersebut.

2.1.4 Batas Usia Dewasa Bertindak dalam Hukum

Dalam praktek Notaris (ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT) melihat batas umur seseorang dikatakan dewasa didasarkan kepada Pasal 330 KUHPdata, jika yang menghadap (kepada Notaris/PPAT) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk/atas dirinya sendiri atau pihak/orang lain, maka kepada yang bersangkutan akan diterapkan batas dewasa 21 tahun.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sering dijadikan rujukan untuk menentukan batasan umur dewasa (secara hukum), yaitu: Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditemukan tiga kriteria usia sebagaimana biasanya ditemukan dalam bidang hukum keluarga. Ketiga macam usia itu adalah:

- a. Usia syarat kawin, yaitu pria 19 (Sembilan belas) tahun pasal 7 ayat (1);
- b. Usia izin kawin, mereka yang akan menikah di bawah usia 21 (duapuluh satu) tahun, harus ada izin kawin Pasal 6 ayat (2);
- c. Usia dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin (lihat Pasal 47 (1), (2) dan Pasal 50 (1),(2)).

¹⁴ *Ibid*, hlm 139.

Adanya tiga kriteria usia ini sama juga halnya dalam ketentuan Hukum Keluarga KUHPerduta. Didalam buku I Bab tentang Hukum Keluarga KUHPerduta, dapat ditemukan tiga kriteria usia:

- a. Usia syarat kawin, yaitu bagi pria 18(delapan belas) tahun dan bagi wanita 15 (limabelas) tahun Pasal 29 KUHPerduta;
- b. Usia izin kawin, bagi mereka yang akan menikah yang belum berusia 30 (tigapuluh) tahun diperlukan izin kawin Pasal 42 ayat (1) KUHPerduta;
- c. Usia dewasa, yaitu 21 (duapuluhsatu) tahun atau telah kawin Pasal 330 KUHPerduta.

Bahwa kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia orangtua si anak atau wali si anak. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan jelas disini terdapatnya kewenangan seseorang untuk secara sendiri atas apa yang ia lakukan jelas disini terdapatnya kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan perbuatan hukum.¹⁵

2.1.5 Penghadap Dikenal Notaris atau Diperkenalkan Kepada Notaris.

Pasal 39 ayat (2) UUJN menegaskan bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal. Dalam

¹⁵ Djuhaendah Hasan, *Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), hlm.7.

berbagai akta Notaris banyak digunakan kata untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan datang kepada Notaris atas kemauannya sendiri, misalnya kata “menghadap” atau “telah menghadap” atau “berhadapan” atau “telah hadir di hadapan”. Bahwa yang dimaksud sebenarnya yang bersangkutan adalah kehadiran yang nyata (*verschijnen*) secara fisik atau digunakan kata menghadap terjemahan dari *verschijnen*, yang berarti datang menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata.

Yang dimaksudkan penghadap itu adalah mereka yang datang sengaja menghadap kepada Notaris, jadi orang yang diwakili umpamanya bukanlah penghadap.¹⁶

Mereka yang menghadap tersebut tercantum namanya dalam akta, dalam praktek ada kenyataan yang datang menghadap Notaris lebih dari 2 (dua) orang, meskipun mereka datang bersama-sama mereka yang akan membuat akta, maka tetap yang dimaksud penghadap dan menghadap adalah mereka yang kemudian namanya tercantum dalam akta.

Yang dimaksud dengan “para penghadap” dalam Pasal 24 P.J.N. hanya mereka yang datang menghadap kepada Notaris untuk pembuatan akta itu, bukan mereka yang diwakili dalam akta itu, baik yang diwakili secara lisan maupun secara tertulis ataupun dalam kedudukan atau jabatan.¹⁷

Pengertian dikenal bukan dalam arti kenal akrab, misalnya sebagai teman atau sudah kenal lama, walaupun para penghadap sudah dikenal sebelumnya oleh Notaris

¹⁶ A.Kohar, opcit.,hlm. 39.

¹⁷ G.H.S.Lumban Tobing, op.cit.,hlm 177

hal ini merupakan nilai tambah untuk Notaris saja, tetapi kenal yang dimaksud dalam arti yuridis, artinya ada kesesuaian antara nama dan alamat yang disebutkan oleh orang yang bersangkutan dihadapan Notaris dan juga dengan alat-alat bukti atau identitas atas dirinya yang diperlihatkan kepada Notaris. Mengenal juga berarti penunjukkan orang dalam akta harus sama dengan penunjukannya, yang dengannya ia dapat dibedakan dan diindividualisasi dari orang-orang dalam masyarakat. Dan kenal tersebut tidak terbatas seperti tersebut diatas, tetapi juga harus diperhatikan bahwa yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum yang akan disebutkan dalam akta. Dalam kalimat yang sederhana kenal tersebut dalam hubungannya membuat akta dan yang bersangkutan datang ke hadapan Notaris.¹⁸

Pada pengertian pertama sebagaimana diuraikan diatas, penghadap secara langsung dikenal oleh Notaris, Notaris dapat melakukan pengenalan dengan cara penghadap diperkenalkan kepadanya (Notaris) oleh 2 (dua) orang saksi pengenal. Cara pengenal seperti itu perlu diatur dalam UUJN karena Notaris tidak mungkin mengenal setiap orang yang datang kepadanya, akan tetapi hal ini tidak boleh menyebabkan, bahwa seseorang yang tidak dikenal Notaris, tidak dapat membuat akta (otentik) di hadapan Notaris. Untuk kepentingan masyarakat umum harus diciptakan kemungkinan, bahwa Notaris sekalipun ia tidak mengenal orang yang datang menghadap kepadanya untuk membuat akta, dapat membuat akta otentik. Apabila kemungkinan sedemikian tidak ada, maka sudah barang tentu Notaris akan menolak permintaan seseorang yang tidak dikenalnya untuk membuat sesuatu akta. Itu pulalah sebabnya pembuat undang-undang memberikan jalan dengan cara memperkenalkan (*bekenmaking*) para

¹⁸ Ibid,hlm.172-

penghadap oleh 2 (dua) orang saksi, yang mana dapat dikatakan sebagai pengganti (*surrogaat*) dari pengenalan (*bekendheid*).¹⁹

Dalam perspektif yang lain, bahwa cara pengenalan seperti tersebut diatas dilakukan karena ketiadaan atau kekurangan atau ketidakjelasan alat bukti berupa identitas para penghadap, dan juga kekurangjelasan kewenangan yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan hukum dihadapan Notaris, sehingga tidak ada keraguan untuk membuat akta Notaris atas permintaan para penghadap tersebut, dan saksi pengenal tersebut akan turut bertanggungjawab terhadap identitas dan kewenangan penghadap yang diperkenalkannya.

Implementasi Menghadap Dikaitkan dengan Pasal 77 Ayat (1) UUPT.

Dalam undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) bagian kedua, Pasal 16 mengatur mengenai kewajiban Notaris. Jika Notaris tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, maka kepada Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 UUJN, sedangkan yang diatur dalam Pasal 84 UUJN, sedangkan Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, maka akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan, mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.²⁰

¹⁹ Ibid, hlm. 179-180-

²⁰ Habib Adjie. opcit.,hlm.149.

Kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu: membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Dan dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Substansi pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (2) dan (3), ditegaskan bahwa Notaris harus mengenal para penghadap, dan pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta dan untuk saksipun disebutkan dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4). Substansi pasal-pasal tersebut baik para penghadap, para saksi dan Notaris harus dikenal Notaris berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris, dan berada pada tempat yang sama pada saat itu juga serta hadir secara fisik, baik para saksi, penghadap maupun Notaris.²¹

Substansi pasal-pasal tersebut menjadi bertentangan jika dikaitkan dengan pasal 77 ayat (1) UUPT, yang menegaskan selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dan dalam penjelasan Pasal 77 ayat (4) yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Selama ini jika sebuah perseroan terbatas melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan secara konvensional, yaitu para penghadap, para saksi dan Notaris harus berada di tempat dan waktu yang sama, dan hadir secara fisik di hadapan Notaris Pasal 76 UUPT.²²

²¹ *Ibid*, hlm.150-

²² *Ibid*, hlm 150.

Kedua substansi pasal-pasal tersebut diatur dalam undang-undang yang berbeda, pelaksanaan tugas jabatan Notaris diatur dalam UUJN dan pendirian perseroan terbatas diatur dalam UUPT, yang salah satu pasalnya dalam melaksanakan RUPS telah mengeliminasi ketentuan mengenai kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN. Kedua pengaturan yang bertentangan tersebut dapat menyudutkan Notaris ketika akta RUPS tersebut bermasalah atau sebagai bukti dalam proses peradilan, dalam arti jika terjadi permasalahan mengenai hasil RUPS mengenai prosedur pembuatan akta Notaris, apakah tunduk kepada Pasal 16 ayat (1)i UUJN atau kepada pasal 77 ayat (1) UUPT dan penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain dari aspek asas preferensi perundang-undangan *lex specialis derogat legi generali*, kemudian dari aspek pembuktian (alat bukti) elektronik.

Asas preferensi perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali*, asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, dan perbuatan hukum tersebut diperintahkan oleh undang-undang, dan yang membuat undang-undang tersebut lembaga yang sama. Akan tetapi ruang lingkup atau substansi kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama. Dalam hal ini Pasal 16 ayat (1)huruf I UUJN mengatur kewajiban Notaris, bahwa dalam pembuatan akta para penghadap, para saksi dan Notaris harus hadir ada dalam waktu, tempat yang sama dan secara fisik saling berhadapan, dan jika tidak dilakukan ada sanksi untuk/terhadap Notaris, sedangkan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT mengatur bahwa dalam pembuatan akta RUPS perseroan terbatas kehadiran secara fisik tersebut tidak diperlukan, karena dapat menggunakan media elektronik, yang penting di antara

peserta RUPS dan Notaris dapat saling mendengar dan melihat serta berpartisipasi, dan tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik.²³

Dalam posisi seperti diatas, maka *lex generalis*-nya yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, dan *lex specialis*-nya, yaitu Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT. Dengan konstruksi hukum semacam ini maka ketentuan saksi yang terdapat dalam Pasal 84 UUJN jika Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN hanya berlaku untuk akta-akta selain RUPS yang tersebut dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT.²⁴

Pada permasalahan yang kedua, bahwa akta RUPS sebagai pelaksanaan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT akan dibuat dalam bentuk salinan yang sudah sering dibuat oleh para Notaris, yang perlu diberikan kedudukan yang jelas yaitu mengenai prosedur atau tata cara RUPS secara elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dalam perkembangan terbaru sebagaimana tersebut diatas, dalam perkara-perkara tertentu, alat bukti yang disimpan secara elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam sidang di pengadilan.²⁵

Memang jika ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT dapat dilakukan, maka notaris wajib menyimpan rekaman-rekaman RUPS tersebut secara elektronik yang merupakan bagian dari arsip atau minuta

²³ *Ibid*, hlm.151.

²⁴ *Ibid*, hlm. 151.

²⁵ *Ibid*, hlm. 151

Notaris dan juga bagian dari protokol Notaris, sebagai antisipasi jika suatu saat diperlukan sebagai alat bukti di pengadilan.

Hal lainnya yang juga perlu diperhatikan untuk melaksanakan Pasal 77 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT tersebut mengenai awal dan untuk para penghadap, para saksi dan Notaris berada pada tempat yang sama, waktu yang sama dan secara fisik secara bersama-sama berada pada waktu dan tempat tersebut. Dalam kaitan ini perlu dilakukan penyebutan secara tegas mengenai RUPS dilaksanakan melalui media elektronik.

Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT telah membuka era baru dalam dunia Notaris, setidaknya era *Notary by Digital* untuk bidang-bidang tertentu diperkenankan oleh hukum, meskipun dalam hal ini masih diperlukan lebih lanjut, misalnya pemerintah dan organisasi jabatan Notaris untuk segera membuat aturan hukum mengenai teknis pelaksanaan RUPS melalui media elektronik tadi. Meskipun sekarang ini media elektronik sudah dipergunakan oleh para Notaris untuk proses pengesahan perseroan terbatas sebagai badan dan hal lainnya yang berkaitan melalui Sisminkabum (Pasal 9 ayat (1) dan penjelasannya UUPT juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan).²⁶

²⁶ *Ibid*, hlm, 152.

Dalam perkembangan berikutnya penggunaan media elektronik tidak hanya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPJ juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPJ, tapi mungkin juga untuk tindakan hukum lainnya, karena yang penting ada dasar hukumnya belum ada, maka tidak dapat dilaksanakan, kecuali untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPJ juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPJ.

Berdasarkan uraian diatas telah terjadi pergeseran arti dari kata menghadap yang harus hadir secara fisik menjadi difasilitasi oleh media lain secara elektronik, khusus untuk RUPS perseroan terbatas yang dilakukan secara *teleconference* atau *videoconference*.²⁷

2.1.6 Akta Dibuat dalam Bahasa Indonesia

Pasal 43 ayat (1) UUPJ menegaskan bahwa akta dibuat dalam bahasa Indonesia, meskipun tidak menutup kemungkinan dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris, saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain (Pasal 43 ayat (4) UUPJ). Pada dasarnya bahwa minuta akta dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainNYA, Dengan kata lain bahwa Minuta akta harus dibuat dalam satu bahasa saja, misalnya tidak diperkenankan dalam satu akta bentuk Minuta dibuat lebih dari satu bahasa.

Terhadap substansi Pasal 43 UUPJ dapat ditafsirkan hal-hal sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*, hlm, 152

- a. Minuta akta dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, pada saat pembacaan, jika dikehendaki oleh para penghadap, Notaris dapat menerjemahkan secara langsung pada saat itu juga atau oleh seorang penterjemah resmi dalam bahasa yang dikehendaki dan dipahami oleh para penghadap;
- b. Salinan akta dibuat dalam bahasa Indonesia, dan juga dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris atau oleh penterjemah resmi.

Dengan ketentuan seperti tersebut diatas, membuka kemungkinan akta Notaris baik untuk Minuta atau salinan dibuat dalam bahasa daerah (yang ada di Indonesia) dengan catatan selama sepanjang kosa kata bahasa daerah tersebut sepadan atau tidak mempunyai pengertian ganda dengan bahasa Indonesia. Jika hal ini dilakukan oleh Notaris, sebelumnya lebih baik Notaris bertanya kepada para penghadap jika akan dibuat dalam bahasa daerah atau bahasa lainnya, maka pada akhir akta dicantumkan klausul bahwa akta akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dikehendaki oleh para penghadap, maka akan terjadi persengketaan karena ketidakjelasan istilah atau pengertian tersebut dari akta hasil terjemahan, maka yang menjadi rujukan akan dikembalikan ke dalam bahasa yang tersebut atau yang dipakai dalam minuta akta.

Bahwa baik Minuta maupun salinan dapat dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang dapat dimengerti oleh Notaris dan para penghadap, dan juga hanya mengatur pemakaian bahasa tertulis dari bahasa satu yang diterjemahkan kepada bahasa lainnya. Pada kasus tertentu, khususnya untuk penghadap yang mempunyai kekurangan fisik tertentu, misalnya tuli-bisu, jika tidak dibaca sendiri oleh penghadap, maka Notaris wajib membacakannya, dan ketika sedang dibacakan wajib didampingi untuk menerjemahkan ke dalam yang

khusus untuk penghadap yang tuli-bisu, dan pada akhir wajib disebutkan nama penerjemah tersebut.

Demikian pula untuk yang menghadap tuna netra, jika penghadap yang bersangkutan meminta salinan akta tersebut, maka Notaris wajib memberikannya kepada penghadap setelah diterjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap, yaitu huruf Braile, dan pada akhir wajib disebutkan atas permintaan salah satu penghadap, salinan akta dibuat dalam huruf Braile.²⁸

Berita Acara Kesalahan Tulis atau Kesalahan Ketik

Pasal 51 UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan tersebut dilakukan dengan cara Notaris membuat Berita Acara dan dicatatkan pada Minuta akta atas hal tersebut, kemudian salinan Berita Acara tersebut wajib disampaikan kepada para pihak (penghadap) yang namanya tersebut dalam akta.

Kewenangan tersebut dilakukan oleh Notaris dibatasi untuk 2 (dua) hal saja, yaitu karena kesalahan tulis dan kesalahan ketik.²⁹

Pembetulan tersebut dapat dilakukan selama sepanjang tidak merubah substansi kata atau kalimat atau maksud dan tujuan para pihak yang tersebut dalam akta. Contohnya dalam akta tertulis nama penghadap Tuan Suwito, ternyata setelah Notaris memeriksa kembali seluruh identitas penghadap tersebut

²⁸ *Ibid*, hlm.154.

²⁹ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm 671.

ternyata setelah Notaris memeriksa kembali seluruh identitas penghadap tersebut ternyata nama penghadap adalah Soewito, maka Notaris dapat membuat Berita Acara Pembetulan bahwa nama yang tertulis dalam akta yaitu Tuan Suwito, sehingga yang sebenarnya dan diperbaiki menjadi Tuan Soewito.³⁰

2.2 SEJARAH MENGENAI KODE ETIK

2.2.1 Awal mula adanya kode etik secara umum

Berbicara masalah etika adalah berbicara tentang “daerah abu-abu” yang bisa dengan mudah dipahami kemudian dilaksanakan atau dikesampingkan kemudian dilanggar. Mengapa? karena etika sampai kapanpun berbicara lebih mengenai hati daripada logika. Bahkan ada yang menyebut etika menyentuh unsur paling hakiki dari diri manusia yakni nurani. Seperti rambu lalu lintas, etika member arah kepada setiap manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Tanpa adanya etika, manusia tidak akan menjadi makhluk mulia yang member keberkatan pada seluruh alam.³¹

Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan manusia dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang diucapkan manusia dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya adalah perbuatan baik atautakah tidak baik, etis atautakah tidak etis. Sedangkan integritas adalah kesadaran atas fungsi yang diemban manusia di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun. Integritas adalah hasil akhir dari

³⁰ Habib Adjie, op.cit., hlm 155.

³¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang , Dan Di Masa Datang*, (Jakarta:Gramedia,2008), hlm.100.

pergulatan moral dan hati nurani yang terjadi di dalam diri seorang notaris sehingga ia secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian tugas Negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.³²

2.2.2 Beda Profesi dengan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu cara yang dilakukan manusia modern untuk bertahan hidup. Karena tanpa pekerjaan, manusia modern tidak bisa membiayai segala kebutuhan jasmani dan rohani nya. Manusia menjual kemampuan tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan upah yang diberikan perusahaan tempat ia bekerja. Tenaga dan pikiran yang bernilai satu unit harus dibayar dengan upah yang senilai satu unit pula. Dorongan terbesar adalah mencari uang untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Inilah yang terjadi pada masa awal Revolusi Industri di Benua Eropa ketika organisasi-organisasi industri muncul secara cepat dan menempatkan manusia sebagai modal kerja tanpa cita-cita.³³

Pekerjaan adalah aktivitas yang kering akan nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, beberapa golongan elit yang mempunyai keahlian khusus seperti dokter, hakim, guru dan lain sebagainya mulai enggan menyebut aktivitasnya mencari nafkah dimasukkan pada kerangka pekerjaan. Mereka lebih menyukai disebut sebagai para professional atau pengemban tugas profesi.³⁴

³² Ibid, hlm 194.

³³ Ibid, hlm.195.

³⁴ Ibid, hlm.195.

Mereka melakukan hal tersebut karena para golongan elit ini mengaku dalam bekerja tidak semata-mata hanya mencari uang namun juga mencari pemaknaan atau panggilan hidup melalui pelayanan kepada masyarakat. Profesi yang mereka jalankan juga merupakan bentuk aktualisasi diri untuk menyatakan kebebasan, kehormatan dan tanggung jawab.

Mereka mengidealkan diri sebagai insan-insan pengabdian yang berilmu namun juga tetap menundukkan diri pada tekad-tekad mengabdikan dan menghambakan diri pada cita-cita luhur. Dalam kenyataan para profesional ini memonopoli kekuasaan dan kewenangan akibat keunikan kompetensi yang dimilikinya. Meskipun demikian para kliennya tetap memandang mereka sebagai sosok pengayom yang tanggap terhadap masalah yang dialami masyarakat. Dengan demikian kompetensi unik dalam budaya profesionalisme akan selalu berkaitan erat dengan etika, moral, dan kemanusiaan. Contohnya, dulu dalam masyarakat posisi dokter dan bupati hampir setara yang berarti posisi profesional tidak lebih rendah dari para pemegang kekuasaan. Mereka berdua sadar akan status dan kebesarannya, namun keduanya juga sadar akan besarnya dharma dan tanggung jawab yang harus diembannya. Sementara kliennya (masyarakat) adalah relawan-relawan yang memahami dan menerima wewenang dan kekuasaan para dokter dan bupati tersebut dengan pasrah dan percaya tanpa ada niat sedikitpun untuk mempertanyakan apalagi mengontrol kebijakan, keputusan, dan perbuatan para dokter dan bupati tersebut.³⁵

Karena belakangan ini nilai kesadaran terhadap nilai luhur tersebut mulai luntur maka dibutuhkan kode etik profesi yang memagari agar keluhuran profesi yang dicanangkan sejak awal oleh para pendiri tetap lestari. Sebenarnya di dalam kode etik

³⁵ Ibid, hlm.196.

tidak harus memuat materi boleh dan tidak sesuatu perbuatan dilakukan, asalkan para pemegang amanah profesi mengetahui esensi dari awal lahirnya profesi sebagai bukan sekedar alat mencari nafkah namun juga misi hidup dan pengabdian kepada masyarakat.³⁶

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mempergunakan secara bersama-sama institusi Notaris sebagai Jabatan (Jabatan Notaris) dan Notaris sebagai Profesi (Profesi Notaris) atau istilah tersebut dipersamakan (setara) penggunaannya. Seperti tersebut dalam Konsiderans Menimbang huruf c, yaitu bahwa Notaris merupakan Jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan Organisasi Notaris adalah organisasi profesi Jabatan Notaris yang berbentuk...² Padahal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebut Undang-Undang Jabatan Notaris, bukan Undang-Undang Profesi Notaris atau Profesi Jabatan Notaris. Dalam hal ini telah terjadi inkonsistensi dalam penyebutan Notaris sebagai suatu jabatan dan Notaris sebagai suatu Profesi. Seharusnya cukup Notaris disebut sebagai Jabatan.³⁷

Pengertian Jabatan dan Profesi berbeda. Kehadiran lembaga Notaris merupakan *Beleidsregel* dari Negara dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) atau Jabatan Notaris sengaja diciptakan Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh Negara.³⁸

³⁶ Ibid, hlm.196.

³⁷ Habib Adjie, opcit.hlm.8.

³⁸ Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, (Bandung: Upgrading Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, 23 Januari 2003), hlm.2.

Profesi lahir sebagai hasil interaksi di antara sesama anggota masyarakat, yang lahir dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.

Bahwa Jabatan dan Profesi adalah dua hal yang berbeda dari segi substansi, hal ini akan berkaitan dengan corak Notaris yang sekarang ini ada di berbagai Negara. Menurut IZENIC bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu: ³⁹

- a. Notariat *Functionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*), dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya. Mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya atau kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam atau bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke*” *werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang atau hukum dan yang tidak atau bukan dalam notariat.
- b. Notariat *Professionel*, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Ciri yang dapat membedakan kedua Notaris tersebut diatas adalah pertama, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris Fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat “apa adanya”, sehingga jika ada pihak yang

³⁹ Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung:Sumur Bandung,1981),hlm.37.

berkeberatan dengan akta tersebut, maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya.

Dalam praktek Notaris hal itu seringkali terjadi, yaitu jika Notaris tersangkut dalam Perkara Pidana, dan akta Notaris diindikasikan sebagai awal atau penunjuk terjadinya perkara pidana. Dalam hal ini penyidik tidak pernah menilai akta Notaris sebagai hal yang “apa adanya”, tetapi akan mencari “ada apa” di balik “apa adanya”, atau dengan kata lain setiap penghadap yang datang ke Notaris telah “benar berkata” atau “ada yang tidak benar” sehingga menjadi “tidak berkata benar” maka hal tersebut oleh pihak penyidik dapat menggiring Notaris sebagai pihak “menyuruh melakukan” atau “membantu melakukan” atau “turut serta melakukan” suatu tindak pidana bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan.⁴⁰

Ciri kedua, bahwa Notaris Fungsional menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari Negara. Hal ini merupakan salah satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambang Negara, yaitu Burung Garuda. Oleh karena menerima tugas dari Negara, maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat sebagai Notaris dalam bentuk Jabatan dari Negara. Tidak akan pernah ada Negara atau dalam hal ini mempunyai profesi yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh orang-orang tertentu. Sehingga suatu hal yang ironis jika Pejabat yang memakai lambang Negara, dapat dengan mudahnya dicampuri dalam menjalankan jabatannya oleh pihak lain.

Ciri ketiga, bahwa Notaris di Indonesia (sebelumnya) diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*), Stb, 1860-3. Dalam teks asli

⁴⁰ Habib Adjie, Op.cit, hlm.9.

disebutkan bahwa “*ambt*” adalah “jabatan”, dan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebut Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berarti mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris. Jadi bagaimana mungkin “*ambt*” yang berarti “jabatan” harus berubah menjadi “profesi”. Sebaliknya jika Notaris di Indonesia ingin disebut atau dikelompokkan sebagai “profesi”, maka terlebih dahulu kita harus membuat Undang-Undang Profesi Notaris dan akibatnya Notaris di Indonesia termasuk ke dalam kelompok Notaris Profesional.⁴¹

Perlu juga dipahami bahwa yang professional bukan berarti harus dilakukan oleh suatu profesi. Notaris sebagai Jabatan, wajib bertindak professional (professional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Notaris di Indonesia adalah merupakan suatu Jabatan, bukan profesi. Dengan demikian organisasi Notaris bukan bagi mereka yang menjalankan Profesi Notaris, tapi organisasi bagi mereka yang menjalankan Jabatan Notaris, dan yang diperlukan bukan kode etik profesi Notaris, tetapi Kode Etik Jabatan Notaris.

Jabatan, dalam arti kamus berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.⁴² Arti Jabatan seperti ini dibuat dalam arti yang umum, untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan

⁴¹ Ibid, hlm.10.

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.cit, hlm.392.

baik dalam pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan. Jabatan dalam arti sebagai ambt merupakan fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya. Istilah atau sebutan Jabatan merupakan suatu istilah yang dipergunakan sebagai fungsi atau tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintahan.

Jabatan merupakan subyek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Oleh Hukum Tatanegara kekuasaan tidak diberikan kepada Penjabat (orang), tetapi diberikan kepada Jabatan (lingkungan pekerjaan). Sebagai subjek hukum yaitu badan hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban. Penjabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan Jabatan terus menerus. Misalnya Jabatan persiden atau gubernur atau walikota/bupati merupakan lingkungan pekerjaan tetap, yang akan tetap ada sepanjang dibutuhkan oleh suatu pemerintahan. Jabatan-jabatan tersebut diisi atau dijabat oleh para subyek hukum yang dipilih atau diangkat untuk waktu tertentu yang akan menjalankan jabatan yang ada.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subyek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan Jabatan disebut Pejabat. Suatu Jabatan tanpa ada pejabatnya, maka jabatan itu tidak dapat berjalan.

Dalam kosakata bahasa Indonesia, ada istilah Penjabat dan Pejabat. Istilah atau kata Penjabat maupun Pejabat dari segi arti kata mempunyai arti atau pengertian yang berbeda. Penjabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk

sementara⁴³, sedangkan Pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan⁴⁴

Suatu Jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subyek hukum. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh Jabatan ialah Pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan Pejabatnya. Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subyek hukum (persoon) yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subyek hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

Dengan demikian hubungan antara jabatan dengan pejabat, bahwa Jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut Penjabat. Penjabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan Jabatan terus-menerus, artinya Pejabat bias digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.⁴⁵

Hubungan antara Jabatan dengan Penjabat, bagaikan 2 (dua) sisi mata uang, pada suatu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan Jabatan disebut Penjabat atau Penjabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban Jabatan. Oleh karena itu suatu

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op.cit., hlm.392.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.392.

⁴⁵ Habib Adjie, op.cit., hlm.12.

Jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya. Kata Pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku suatu Jabatan⁴⁶ Segala tindakan yang dilakukan oleh Pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari Jabatan.

Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:⁴⁷

“De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift bijkijken zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de akten bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorhehouden is. (Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain)”

⁴⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm.28.

⁴⁷ G.H.S.Lumban Tobing, op.cit., hlm.31.

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan:

“Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied. (suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat)”.

Pasal 1 angka (1) UUIJN menyebutkan:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Menurut kamus hukum⁴⁸ salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena PPAT hanya membuat akta-

⁴⁸ N.E.Algra, H.R.W.Gokkel dkk, *Kamus istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm.29

akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.

Dengan demikian Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum tidak hanya kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang, dengan demikian Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tetapi tidak semua pejabat umum pasti Notaris.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berati apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁴⁹

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan Publik mempunyai karakteristik, yaitu:⁵⁰

⁴⁹ Habib Adjie, op.cit., hlm.14.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.15.

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya, sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 UJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah, Dengan demikian Notaris dalam menjalankan jabatannya:

- a) Bersifat mandiri (autonomous);
- b) Tidak memihak siapapun (impartial);
- c) Tidak tergantung kepada siapa pun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;
- d) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu;
- e) Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

2.2.3 Hubungan Hukum Notaris dengan Para Pihak atau Penghadap.

Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta

tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggungugat⁵¹ Notaris.

Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti tersebut di atas, perlu ditentukan tanggungugat Notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.

Hubungan hukum antara para penghadap dengan Notaris dapat dimasukkan atau dikualifikasikan dalam sebuah wanprestasi jika terjadi hubungan hukum secara kontraktual, misalnya para penghadap memberi kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Para penghadap datang sendiri kepada Notaris karena keinginan para penghadap sendiri, dan pada dasarnya semua Notaris terbuka untuk siapa saja, dan suatu hal tidak tepat jika tiap orang yang datang kepada Notaris terlebih dahulu harus membuat perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan pekerjaan tertentu, dalam hal ini membuat akta. Dengan tidak adanya perjanjian baik tertulis atau lisan yang dinyatakan secara tegas atau tidak antar Notaris dengan para pihak untuk membuat akta yang diinginkannya, maka tidak tepat jika tiap orang yang datang kepada Notaris terlebih dahulu harus membuat perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dalam hal ini membuat akta. Dengan tidak adanya perjanjian baik tertulis atau lisan yang dinyatakan secara tegas atau tidak antar Notaris dengan para pihak untuk membuat akta yang diinginkannya, maka tidak tepat jika hubungan hukum antara Notaris dan para pihak

⁵¹ Marthaalena Pohan, *Tanggungugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu Surabaya, 1985, hlm.11

dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang jika Notaris wanprestasi dapat dituntut digugat dengan dasar gugatan Notaris wanprestasi.

Inti dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu tidak ada hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan tapi menimbulkan kerugian pada satu pihak. Dalam praktek Notaris melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai Notaris berdasarkan UUJN. Para penghadap datang kepada Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan Notaris, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris sesuai aturan hukum yang berlaku, dan suatu hal yang tidak mungkin Notaris membuat akta tanpa ada permintaan dari siapapun. Sepanjang Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai UUJN, dan telah memenuhi semua tatacara dan persyaratan dalam pembuatan akta, dan akta yang bersangkutan telah pula sesuai dengan para pihak yang menghadap Notaris, maka tuntutan dalam bentuk melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW tidak mungkin untuk dilakukan.

Dalam hal tidak ada kontraktual atau saling mengikatkan diri antara para penghadap dengan Notaris ataupun ada persetujuan atau persetujuan untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan tertentu, dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para penghadap merupakan suatu hubungan hukum yang tidak termasuk ke dalam bentuk suatu perjanjian yang tunduk kepada pengaturan tentang kuasa, dalam hal ini Notaris menerima atau melakukan pekerjaan untuk orang lain untuk melakukan suatu urusan atau perjanjian-perjanjian tertentu, dalam melakukan persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan (Pasal 1601 BW) ataupun persetujuan perburuhan yang melakukan pekerjaan di bawah perintah orang lain (Pasal 1601 BW).

Subyek hukum yang datang menghadap Notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri, Notaris juga tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap, dengan demikian menuntut Notaris dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) tidak mungkin terjadi berdasarkan Pasal 1354 BW.

Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para penghadap tidak dapat dikonstruksikan dipastikan atau ditentukan sejak awal kedalam bentuk adanya atau telah terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Konstruksi seperti itu tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap Notaris karena tidak ada syarat yang dipenuhi seperti:

- a. Tidak ada perjanjian secara tertulis atau kuasa untuk melakukan pekerjaan tertentu;
- b. Tidak ada hak-hak para pihak atau penghadap yang dilanggar oleh Notaris;
- c. Notaris tidak mempunyai atasan untuk menerima perintah melakukan sesuatu pekerjaan;
- d. Tidak ada kesukarelaan dari Notaris untuk membuat akta, tanpa ada permintaan para pihak.

Hubungan hukum Notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter:

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;

- b. Mereka yang datang ke hadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
- c. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri;
- d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

Pada dasarnya bahwa hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap yang telah membuat akta di hadapan atau oleh Notaris tidak dapat dikonstruksikan ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Untuk memutuskan bentuk hubungan antara Notaris dan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan dengan Pasal 1869 BW, bahwa akta otentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dengan alasan:

- (a) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
- (b) Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan;
- (c) Cacat dalam bentuknya, atau karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan Notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena: Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan, tidak mempunyai Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta atau akta Notaris cacat bentuknya.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang memerlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus

mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN, sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administrasi membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya⁵²

Dengan demikian kedudukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum tidak berdasarkan akta Notaris tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif tapi dalam hal ini:

- a. Undang-undang telah menentukan sendiri ketentuan syarat akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum akta, yaitu tidak memenuhi syarat eksternal;
- b. Notaris telah tidak cermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN, dan juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.

⁵² Marthalena Pohan, op.cit.,hlm.45

Ketidakcermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:⁵³

- a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN;
- b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Dan sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:⁵⁴

- a. Adanya diderita kerugian;
- b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
- c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

2.2.4 Notaris Dalam Gugatan Perdata

Dalam konstruksi Hukum Kenotariatan, bahwa salah satu tugas atau jabatan Notaris yaitu “memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku” hal ini sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu “Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada

⁵³ Habib Adjie, op.cit., hlm.20.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.20.

kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut” (Putusan Mahkamah Agung Nomor:702 K/Sip/1973, 5 September 1973)

Berdasarkan substansi Putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal itu menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Jika posisi kasus seperti ini, yaitu akta dipermasalahkan oleh para pihak sendiri dan akta tidak bermasalah dari aspek lahir, formil dan materiil maka sangat bertentangan dengan kaidah hukum tersebut di atas, dalam praktek pengadilan Indonesia⁵⁵

- a. Notaris yang bersangkutan diajukan dan dipanggil sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang dijadikan alat bukti suatu perkara.
- b. Notaris yang dijadikan sebagai tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat, di pengadilan umum(perkara perdata).

Dalam kaitan ini Notaris boleh digugat dan gugatannya ditujukan kepada Notaris sendiri (tergugat tunggal), tapi dalam hal ini ada batasannya atau parameternya untuk menggugat Notaris, yaitu jika para pihak yang menghadap Notaris ingin melakukan pengingkaran tentang:

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap;
- b. Waktu (pukul) menghadap;

⁵⁵ Paulus Effendi Lotulung, op.cit., hlm.5

- c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta;
- d. Merasa tidak pernah menghadap;
- e. Akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris;
- f. Akta tidak dibacakan;
- g. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Pengingkaran atas hal-hal tersebut dilakukan dengan cara menggugat Notaris (secara perdata) ke Pengadilan Negeri, maka para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, dan Notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut, sehingga dalam kaitan ini perlu dipahami dan diketahui Kaidah Hukum Notaris, yaitu: "akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum"

Jika gugatan terhadap pengingkaran tersebut tidak terbukti, maka akta Notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dan pihak-pihak yang terkait sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan, demikian juga apabila gugatan itu terbukti, maka akta Notaris terdegradasi kedudukannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan, sebagai akta dibawah tangan maka nilai pembuktiannya tergantung para pihak dan hakim yang akan menilainya. Jika pendegradasian kedudukan akta tersebut ternyata merugikan pihak yang bersangkutan (penggugat) dan dapat dibuktikan oleh penggugat. Maka penggugat dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan. Jika Notaris tidak dapat membayar ganti rugi yang dituntut tersebut maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut Notaris dinyatakan pailit. Kepailitan Notaris tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya, jika berada dalam proses pailit (Pasal 9 ayat (1)

huruf a UUJN), dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, jika dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 12 huruf a UUJN).

Dalam kaitan ini perlu dipahami sebagai suatu Kaidah Hukum Notaris Indonesia, yaitu meskipun akta Notaris telah dinyatakan tidak mengikat oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka kepada Notaris yang bersangkutan atau kepada pemegang protokolnya masih tetap berkewajiban untuk mengeluarkan salinannya atas permintaan para pihak atau penghadap atau para ahli warisnya.⁵⁶

Bahwa sejak kehadiran instansi Notaris di Indonesia, konstruksi kedudukan Notaris yaitu, pertama Notaris bukan sebagai pihak dalam akta, kedua, Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik atau akta Notaris. Ketiga, keinginan atau niat untuk membuat akta tertentu tidak akan pernah berasal dari Notaris, tapi sudah pasti berasal dari keinginan para pihak sendiri.

Maka dengan konstruksi hukum seperti itu, suatu hal yang sangat sulit diterima berdasarkan logika hukum yaitu jika Notaris didudukan sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Konstruksi hukum seperti itu, dapat dimengerti jika dikaitkan dengan para Notaris yang memegang protokol Notaris lain (baik Notaris yang meninggal dunia, pensiun atau berhenti sebagai Notaris dan menjadi pejabat lainnya, misalnya Bupati), jika terjadi permasalahan, siapa yang harus digugatnya, apakah pemegang protokolnya?ataukah

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.22.

mereka yang telah mantan (werda) Notaris? Dalam kaitan perlu dipahami sebagai suatu kaidah hukum Notaris Indonesia, bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya, selama kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Kewenangan tersebut berakhir, jika Notaris yang bersangkutan cuti (berakhir sementara) atau pensiun atau berhenti sebagai Notaris. Dan batas pertanggungjawaban Notaris selama sepanjang Notaris mempunyai kewenangan. Notaris yang sedang cuti, pensiun atau telah berhenti tidak dapat lagi dimintai lagi pertanggungjawabannya, karena sudah tidak ada kewenangan lagi pada dirinya.⁵⁷

Dalam praktek juga ditemukan kenyataan, ada Notaris yang didudukkan sebagai tergugat, kemudian yang bersangkutan tidak mau menghadiri persidangan tersebut, dengan alasan belum mendapat izin dari MPD berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN. Pasal 66 UUJN hanya berlaku bagi perkara pidana saja, disarankan jika Notaris digugat secara perdata yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, maka Notaris lebih baik datang untuk memenuhi gugatan tersebut, karena jika Notaris tidak memenuhi undangan tersebut, dikhawatirkan hakim yang memeriksa perkara tersebut menilai ketidakhadiran Notaris dalam persidangan diputuskan secara *verstek* yang dapat merugikan Notaris. Ada atau tidak adanya izin dari MPD berkaitan dengan kedudukan Notaris sebagai tergugat, gugatan akan tetap berjalan, karena gugatan perdata dalam kualitas hak perdata seseorang, oleh karena itu penuhi saja panggilan sidang perdata tersebut dan dalam jawaban (eksepsi) uraikanlah tugas dan fungsi Notaris sebagaimana kaidah-kaidah hukum.

Dengan konstruksi hukum dan kaidah-kaidah hukum Notaris Indonesia sebagaimana tersebut diatas merupakan salah kaprah (*misleading*) saja jika

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.23.

mendudukan Notaris sebagai tergugat bersama-sama pihak lainnya yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

2.3 PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS BESERTA SANKSINYA MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS.

2.3.1 Bentuk pelanggaran

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi dikenakan kepada Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

2.3.2 Sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu Pasal 84 dan 85 UUJN, ada (2) dua macam yaitu:

- a. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I,k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut di atas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat; dan
- e. Pemberhentian dengan hormat.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 dan 85 UUJN ini, merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu

yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN, Kode Etik Noaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.

Ada 2 (dua) permasalahan mengenai sanksi yang diatur dalam Pasal 84 UUJN. Pertama, tidak mempunyai tata cara tertentu untuk menerapkannya. Kedua, tidak ada batasan yang jelas mengenai akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta yang menjadi batal demi hukum. Permasalahan tersebut berkaitan dengan sanksi Perdata yang dapat dituntut terhadap Notaris, berupa biaya ganti rugi dan bunga. Sebagai sebuah sanksi tatacara atau mekanisme penerapan sanksi harus jelas, sehingga hak Notaris dan para pihak yang tersebut dalam akta memperoleh pemeriksaan yang adil serta memberikan perlindungan hukum.

Meskipun dalam Pasal 84 UUJN telah ditegaskan, akta yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu, maka dalam hal ini tetap perlu ada pihak yang menilai dan membuktikan bahwa akta yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai akta Notaris. Sebelum sampai pada kesimpulan bahwa akta yang bersangkutan menjadi akta bawah tangan atau batal demi hukum, maka terlebih dahulu harus ada pembuktian. Bisa saja menurut para pihak tidak memenuhi syarat, tetapi menurut Notaris telah memenuhi syarat, dengan demikian jika terjadi seperti ini harus ada pembuktian bahwa akta yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN.

Istilah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan berkaitan dengan nilai pembuktian suatu alat bukti. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang isi dan tanda tangan yang tercantum di

dalamnya diakui oleh para pihak. Jika salah satu pihak mengingkarinya, maka nilai pembuktian tersebut diserahkan kepada hakim.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 1869 BW, yaitu karena:

- a. Tidak bewenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
- b. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan;atau
- c. Cacat dalam bentuknya, maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Istilah batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat obyektif, yaitu suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) dan sebab yang tidak dilarang (*een geoorloofde oorzaak*), dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetseming van degenen die zich verbinden*) dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*).

Pasal 1333 BW menegaskan suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan atau dihitung. Ketentuan Pasal 1333 BW ini sebagai bentuk perjanjian mempunyai hal yang ditentukan. Mengenai syarat suatu hal tertentu ini, dalam Pasal 1335 BW ditegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palus atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan. Tetapi menurut Pasal 1336 BW, bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian

adalah sah. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 BW).

Jika ukuran akta Notaris batal demi hukum berdasarkan kepada unsur-unsur yang ada dalam Pasal 133, 1336, 1337 BW, maka penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar pasal-pasal tertentu dalam Pasal 84 UUJN menjadi tidak tepat, karena akta Notaris dari segi bentuk (formal) tidak melanggar ketentuan Pasal 1320 BW. Secara substansi sangat tidak mungkin Notaris membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat obyektif.

Pelanggaran pasal-pasal tertentu yang disebut dalam Pasal 84 UUJN hanya mengatur teknik administratif Notaris dalam pembuatan akta sehingga jika istilah batal demi hukum akan diterapkan terhadap akta Notaris karena melanggar ketentuan pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN perlu ditentukan dasar atau alasan yang tepat, karena akta Notaris batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada, dan akta yang dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan berupa biaya ganti rugi dan bunga terhadap Notaris.

Dalam Hukum Administrasi, sanksi yang khas, antara lain:

- a. *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah);
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. Pengenaan denda administratif; dan
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Jenis sanksi dalam Pasal 85 UUJN yang dapat dikategorikan ke dalam jenis sanksi administrasi⁵⁸, yaitu pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat dari jabatan. Sanksi-sanksi seperti ini dapat dikategorikan sebagai penarikan kembali keputusan-keputusan yang menguntungkan. Teguran lisan atau teguran tertulis dapat dikategorikan sebagai salah satu prosedur paksaan nyata (*bestuurdwang*)⁵⁹. Mengenai tata cara penerapan dan pejabat yang akan menjatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 85 UUJN akan berkaitan dengan pengawasan⁶⁰ terhadap Notaris.

Sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJN dapat dijatuhkan terhadap Notaris jika Notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tercantum dalam kedua Pasal tersebut. Adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sanksi dapat dijatuhkan akan berkaitan dengan karakter sanksi. Karakter sanksi merupakan daya mengikat suatu sanksi berdasarkan ciri-ciri tertentu yang terdapat dalam setiap jenis sanksi.

Ganti rugi, biaya dan bunga seperti yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN merupakan Karakter Sanksi Perdata. Untuk melaksanakan sanksi perdata perlu ditentukan suatu akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum terlebih dahulu. Jika terbukti maka sanksi perdata tersebut dapat dilaksanakan.

⁵⁸ Van Wijk dan Williem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratiefrecht*, Uitgeverij Lemma B.V.Utrecht,1990,hlm.327

⁵⁹ Philipus M.Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997).hlm.1.

⁶⁰ G.H.S.Lumban Tobing,op.cit.,hlm.247.

Sanksi administratif yang tercantum dalam Pasal 85 UUJN dapat dilaksanakan jika Notaris melanggar pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN tersebut. Adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sanksi Administratif dapat dilaksanakan berkaitan dengan karakter sanksi administratif yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, dengan maksud agar pelanggaran itu dihentikan⁶¹. Sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas, jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

2.3.2.1 Sanksi Perdata

Dalam Pasal 84 ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu:

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; dan
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai dibawah tangan dan akta Notaris menjadi batal demi hukum adalah dua istilah yang berbeda. Pasal 84 UUJN tidak menegaskan atau tidak menentukan secara tegas ketentuan pasal-pasal

⁶¹ *Ibid.*, hlm.247

yang dikategorikan seperti itu. Pasal 84 UUJN mencampur adukkan atau tidak memberikan batasan kedua sanksi tersebut.

- a. akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:
 - a) Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
 - b) Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagian akta dibawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum.

- a) Batasan akta Notaris yang mempunyai Kekuatan Pembuktian di Bawah Tangan.Pasal 1869 BW menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan, karena:
 - b) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
 - c) Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan;atau
 - d) Cacat dalam bentuknya.

Meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan jika dilanggar oleh Notaris, sehingga akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu:

- a) Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- b) Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena Penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta; dan
- c) Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan:
 - (a) Pasal 39 bahwa: Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;
 - (b) Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan

dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis ke samping dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak:

- (c) Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau bagi orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Dengan ukuran atau batasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1869 BW, maka pasal-pasal tersebut dalam UUJN yang menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dianalisis sebagai berikut:

- a) Pasal 16 ayat (1) huruf I dan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) termasuk kedalam cacat bentuk akata Notaris, karena pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan kehendak yang bersangkutan, dan telah dilakukan pembacaan tersebut wajib dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Dengan demikian, baik akta dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada akhir akta, jika tidak dilakukan ada aspek formal yang tidak dipenuhi mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuk.

- b) Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 39 dan 40 berkaitan dengan aspek subjektif sahnya akta Notaris, yaitu cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini termasuk ke dalam tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan untuk memahami batasan umum dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
- c) Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 40, khususnya tidak ada hubungan perkawinan dengan Notaris atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak, dan Pasal 52, termasuk ke dalam tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, artinya ada penghalang bagi Notaris untuk menjalankan jabatannya.

b. Batasan Akta Notaris Batal Demi Hukum

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objeknya tidak tertentu dan kausa yang terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengenai perjanjian harus mempunyai objek tertentu ditegaskan dalam Pasal 1333 BW, yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang di kemudian hari jumlah (barang) tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Pasal 1335 BW menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan, ini membuktikan bahwa setiap perjanjian harus mempunyai kausa yang halal, tetapi menurut Pasal 1336 BW, jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah. Suatu

sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 BW). Dengan demikian suatu perjanjian batal demi hukum, jika:

- a. Tidak mempunyai obyek tertentu yang dapat ditentukan;
- b. Mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Ketentuan-ketentuan jika dilanggar akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka selain itu termasuk ke dalam akta Notaris yang batal demi hukum, yaitu:

- a. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil);
- b. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya;
- c. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa liannya yang digunakan dalam akta, memakai penterjemah resmi, penjelasan,

- penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris dan penterjemah resmi;
- d. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris, atas perubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan;
 - e. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal;
 - f. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan;
 - g. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta;

Berdasarkan penelusuran tiap isi pasal tersebut, tidak ditegaskan akta yang dikualifikasikan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan dan akta yang batal demi hukum dapat diminta ganti kerugian kepada Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal ini dapat

ditafsirkan akta Notaris yang tergegradasi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta Notaris yang batal demi hukum keduanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, hanya ada satu pasal, yaitu Pasal 52 ayat (3) UUJN yang menegaskan, bahwa akibat akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris wajib membayar biaya, ganti rugi dan bunga.

2.4. Upaya Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya

2.4.1. Pengawasan Notaris

Sebelum berlaku UUJN , pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl.1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*- Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri Notaris.

Karena pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan dengan amandemen tersebut telah merubah kekuasaan kehakiman serta dibuatnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang Pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasl 91 UUJN.

Setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Pengawasan notaris menurut UUJN (pasal 67-81) Notaris merupakan jabatan yang mandiri dan tidak memiliki atasan secara struktural, jadi notaris bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Pengawas notaris adalah menteri Hukum dan HAM, yang dalam rangka mengawasi notaris membentuk majelis pengawas dengan unsur:

- a. Pemerintah; Sebagai penguasa yang mengangkat pejabat notaris.
- b. Notaris; Notaris dilibatkan karena notaris yang mengetahui seluk-beluk pekerjaan notaris.

- c. Akademisi. Kehadirannya dikaitkan dengan perkembangan ilmu hukum, karena lingkup kerja notaris bersifat dinamis dan selalu berkembang.

Yang diawasi oleh majelis pengawas:

- a. Tingkah laku notaris;
- b. Pelaksanaan jabatan notaris;
- c. Pemenuhan kode etik notaris, baik kode etik dalam organisasi notaris ataupun yang ada dalam UUJN;

Organisasi notaris adalah wadah perkumpulan notaris. Di Indonesia, hanya ada satu organisasi yang diakui yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI telah ada dari awal munculnya profesi notaris di Indonesia. Wadah yang diakui hanya satu karena wadah profesi ini memiliki satu kode etik. Dan juga diakui oleh Departemen Hukum dan HAM, sesuai dengan keputusan menteri Hukum dan HAM No.M.01/2003 pasal 1 butir 13.

2.4.2 Kewenangan Majelis Pengawas Notaris

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada fungsinya.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang , terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang

Menurut Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah (MPPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN).

Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Pasal 3 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
- b. Unsur Organisasi Notaris oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
- c. Unsur ahli/akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan ketentuan:

- a. Unsur Pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Hukum Umum;
- b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan.

2.4.3 Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah

Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- a. Kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - (a) Mengambil fotocopy minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minut akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

(b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

- b. Pengambilan fotocopy minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Dalam kaitan ini MPD harus bersifat obyektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai obyek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subyek Notaris sebagai obyek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut.

Wewenang Majelis Pengawas Wilayah

Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus keputusan Majelis Pengawas Daerah yang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

- a) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau;
 - b) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Wewenang Majelis Pengawas Pusat

Dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a⁶²;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri

2.4.4 Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris

Tujuan dari pengawasan terhadap para Notaris, ialah agar para Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan itu, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat oleh penguasa, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang

⁶² Pasal 77 a UUJN yaitu: menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

dilayaninya. Untuk itu oleh undang-undang diberikan kepadanya kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan, bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab diatas bahunya, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika.⁶³

Bicara mengenai integritas dan moral, pada hakekatnya tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin dapat diharapkan adanya tanggung jawab dan etika professional yang tinggi, yang harus dimiliki setiap Notaris, oleh karena tanggung jawab dan etika professional pada gilirannya harus dilandasi oleh integritas dan moral yang baik, sebagaimana keterampilan teoritis dan teknis dibidang prfesi Notariat harus didukung oleh tanggung jawab dan etika profesi.

Notaris tidak hanya diawasi dalam kedudukannya sebagai Notaris, akan tetapi juga diawasi sebagai orang pribadi. Dalam pengertian tersebut tidak boleh diartikan terlalu luas, perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat umum atau yang tidak diketahui oleh umum tidaklah dikatakan merusak nama Notariat pada umumnya dan Notaris itu pada khususnya. Akan tetapi apabila masyarakat umum mengetahui tentang perbuatan dan cara hidup yang tercela dari Notaris itu, maka hal itu dapat merusak kepercayaan masyarakat pada umumnya terhadap Notariat dan terhadap Notaris itu pada khususnya. Terhadap hal-hal sedemikian itulah perlu adanya pengawasan.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan

⁶³ G.H.S. Lumban Tobing. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, 1983, hal 301

pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:⁶⁴

- a. Pengawasan Preventiv;
- b. Pengawasan Kuratif;
- c. Pembinaan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris, dan jika terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.

Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris (Pasal 70 huruf a UUJN). Pemberian wewenang seperti itu telah memberikan wewenang yang sangat luar besar kepada Majelis Pengawas. Bahwa kode etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran atas Kode Etik Notaris tersebut, maka anggota organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Daerah Notaris (Daerah, Wilayah dan Pusat) berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis atau tim pemeriksa dengan tugas seperti ini hanya ada

⁶⁴ Habib Adjie, op.cit., hal 187.

pada MPD saja, yang merupakan tugas pemeriksaan rutin atau setiap waktu yang diperlukan.⁶⁵

Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa.⁶⁶

- a. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
- c. Perilaku para Notaris yang diluar menjalankan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Sanksi ini disebutkan atau diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004. Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam UUJN tapi ternyata diatur dan disebutkan juga dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004, yaitu:

- a. MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis;
- b. MPP mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

⁶⁵ Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

⁶⁶ Pasal 70 a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN

2.5 Analisis Studi Kasus Putusan Nomor 06/B/Mj.PPN/2009

2.5.1 Apakah akta notaris dapat dibuat tanpa kehadiran penghadap dan/saksi berdasarkan putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009??

Seseorang dapat menjadi pihak dalam akta Notaris dengan 3 cara, yakni:⁶⁷

- a. Dengan kehadiran sendiri;
- b. Melalui atau dengan perantaraan kuasa;
- c. Dalam jabatan atau kedudukannya dalam suatu perusahaan.

Pasal 39 ayat (2) UUJN menegaskan bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal. Dalam berbagai akta Notaris banyak digunakan kata untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan datang kepada Notaris atas kemauannya sendiri, misalnya kata “menghadap” atau “telah menghadap” atau “berhadapan” atau “telah hadir di hadapan”. Bahwa yang dimaksud sebenarnya yang bersangkutan adalah kehadiran yang nyata (*verschijnen*) secara fisik atau digunakan kata menghadap terjemahan dari *verschijnen*, yang berarti datang menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata.⁶⁸

Dalam perspektif yang lain, bahwa cara pengenalan seperti tersebut diatas dilakukan karena ketiadaan atau kekurangan atau ketidakjelasan alat bukti berupa

⁶⁷ G.H.S.Lumban Tobing, loc.cit hal 148

⁶⁸ Herlien Budiono & Albertus Sutjipto Budihardjo Putra, “Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Nomor 30-Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Makalah Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27-28 Januari 2005, hlm.13.

identitas para penghadap, dan juga kekurangjelasan kewenangan yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan hukum dihadapan Notaris, sehingga tidak ada keraguan untuk membuat akta Notaris atas permintaan para penghadap tersebut, dan saksi pengenal tersebut akan turut bertanggungjawab terhadap identitas dan kewenangan penghadap yang diperkenalkannya.

Dalam undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) bagian kedua, Pasal 16 mengatur mengenai kewajiban Notaris. Jika Notaris tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, maka kepada Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 UUJN, sedangkan yang diatur dalam Pasal 84 UUJN, Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, maka akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan, mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

Kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu:membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikti dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Dan dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Substansi pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (2) dan (3), ditegaskan bahwa Notaris harus mengenal para penghadap, dan pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta dan untuk saksipun disebutkan dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4). Substansi pasal-pasal tersebut baik para penghadap, para saksi dan Notaris harus dikenal Notaris berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris, dan berada pada tempat

yang sama pada saat itu juga serta hadir secara fisik, baik para saksi, penghadap maupun Notaris.

Substansi pasal-pasal tersebut menjadi bertentangan jika dikaitkan dengan pasal 77 ayat (1) UUPT, yang menegaskan selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UUPT, RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dan dalam penjelasan Pasal 77 ayat (4) yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Selama ini jika sebuah perseroan terbatas melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan secara konvensional, yaitu para penghadap, para saksi dan Notaris harus berada di tempat dan waktu yang sama, dan hadir secara fisik di hadapan Notaris Pasal 76 UUPT.

Kedua substansi pasal-pasal tersebut diatur dalam undang-undang yang berbeda, pelaksanaan tugas jabatan Notaris diatur dalam UUJN dan pendirian perseroan terbatas diatur dalam UUPT, yang salah satu pasalnya dalam melaksanakan RUPS telah mengeliminasi ketentuan mengenai kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain dari aspek asas preferensi perundang-undangan *lex specialis derogat legi generali*, kemudian dari aspek pembuktian (alat bukti) elektronik.

Akan tetapi ruang lingkup atau substansi kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama. Dalam hal ini Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN mengatur kewajiban Notaris, bahwa dalam pembuatan akta para penghadap, para saksi dan Notaris harus hadir ada dalam waktu, tempat yang sama dan secara fisik saling berhadapan, dan jika tidak dilakukan ada sanksi untuk/terhadap Notaris,

sedangkan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT mengatur bahwa dalam pembuatan akta RUPS perseroan terbatas kehadiran secara fisik tersebut tidak diperlukan, karena dapat menggunakan media elektronik, yang penting di antara peserta RUPS dan Notaris dapat saling mendengar dan melihat serta berpartisipasi, dan tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik.

Dalam posisi seperti diatas, maka *lex generalis*-nya yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, dan *lex specialis*-nya, yaitu Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT. Dengan konstruksi hukum semacam ini maka ketentuan saksi yang terdapat dalam Pasal 84 UUJN jika Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN hanya berlaku untuk akta-akta selain RUPS yang tersebut dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT.

Pada permasalahan yang kedua, bahwa akta RUPS sebagai pelaksanaan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT akan dibuat dalam bentuk salinan yang sudah sering dibuat oleh para Notaris, yang perlu diberikan kedudukan yang jelas yaitu mengenai prosedur atau tata cara RUPS secara elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas telah terjadi pergeseran arti dari kata menghadap yang harus hadir secara fisik menjadi difasilitasi oleh media lain secara elektronik, khusus untuk RUPS perseroan terbatas yang dilakukan secara *teleconference* atau *videoconference*.

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. Saksi instrumentair adalah saksi-saksi mana yang harus hadir pada pembuatan akta, sedang dengan pembuatan akta dalam hal ini diartikan pembacaan

dan penandatanganan akta, dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi itu.⁶⁹

Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Dalam hal itu, saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu. Oleh undang-undang tidak ada diwajibkan secara tegas kepada para saksi untuk merahasiakan isi dari akta itu, sehingga terhadap mereka tidak dapat diperlakukan ketentuan dalam Pasal 322 KUHPidana. Mereka dalam kedudukannya sebagai saksi tidak menjabat suatu jabatan atau pekerjaan sebagai yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Dalam hal pembuatan akta tanpa kehadiran penghadap dalam kasus yang saya angkat dalam pembuatan thesis ini adalah dimungkinkan sepanjang akta tersebut adalah akta yang berhubungan dengan perseroan yaitu dalam hal pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham, dimana penandatanganan akta boleh tidak dilakukan oleh penghadap, tetapi hanya dilakukan oleh Notaris dan saksi-saksi.

Pengecualian ini hanya dimungkinkan untuk pembuatan akta berita acara Rapat Pemegang Saham, karenanya Notaris R.SJARIEF BUDIMAN,SH dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009, dalam hal ini terbukti bersalah melanggar Pasal 16 angka (1) huruf a mengenai kewajiban untuk bertindak jujur, seksama,

⁶⁹ G.H.S.Lumban Tobing, op.cit.hlm.168.

mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum dan huruf 1 jo Pasal 16 angka (7) tentang kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris dan pengecualiannya bila penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 16 angka (8) maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Ketentuan mengenai kehadiran saksi dan penghadap dapat dilihat dari Pasal 39 angka (2) Undang-undang No.30 tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang penghadap lainnya. Begitu pula dengan Pasal 40 Undang-undang No.30 tahun 2004 yang mewajibkan setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Apabila ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 tersebut diatas tidak dipenuhi maka menurut Pasal 41 Undang-undang No.30 tahun 2004 maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan.

2.5.2 Apakah Notaris diperbolehkan memberikan salinan akta melalui fax berdasarkan putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009?

Menurut Pasal 54 Undang-undang No.30 tahun 2004, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris,

atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Serta dalam Pasal 16 angka (1) huruf a dinyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Berkaitan dengan memberikan salinan akta melalui fax kepada para penghadap yaitu JOHANNES WIDJAYA dan INNEKE WIDJAYA maka terbukti bahwa Notaris R.SJARIEF BUDIMAN,SH tidak bertindak secara seksama dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 angka (1) huruf a, karena dengan pengiriman salinan akta melalui fax, Notaris tidak mengetahui siapa orang yang menerima fax tersebut dan akta menjadi tidak terjaga kerahasiaannya sesuai dengan isi sumpah jabatan Notaris yaitu tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang No.30 tahun 2004. Pelanggaran Pasal 16 angka (1) huruf a dalam hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 85 Undang-undang No.30 tahun 2004, yang pelanggarannya dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

2.5.3 Sejauh mana kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam meminta pertanggungjawaban dalam akta yang dibuat tanpa kehadiran penghadap dan/saksi?

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Majelis Pengawas dan oleh Dewan Kehormatan INI, pengawasan INI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;

- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tetapi juga kode etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluruhan martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran kode etik (Pasal 70 huruf a UUJN). Pemberian wewenang seperti itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada Majelis Pengawas. Bahwa kode etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik Notaris tersebut, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan jika terbukti maka Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama

- a. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh)

hari kerja Dewan Kehormatan wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

- b. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat a, ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
- c. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan pengecualian sebagaimana yang diatur dalam huruf (f) dan (g) pasal ini;
- d. Penentuan putusan tersebut dalam huruf (c) diatas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
- e. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya;
- f. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.

- g. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, untuk setiap panggilan.
- h. Terhadap sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan dari anggota perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerah.

